

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KASUS GAGAL BAYAR DAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI

**Kinanti Puput Septiana, Fitria Syahwa Fawdhisa, Al Fitriyani, Andriyanto Adhi
Nugroho**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: 2110611010@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611154@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611198@mahasiswa.upnvj.ac.id

*E-mail: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

Abstract

Risks can occur when doing something, so people in Indonesia transfer these risks through insurance. Therefore, this research aims to determine the legal protection in Indonesia for policyholders who experience payment failure and insurance company bankruptcy. The type of research method used is normative research using literature study to solve the problems in the problem formulation. The research results obtained in this study are that the author knows the legal position of insurance policyholders in the event that the insurance company experiences default, as well as knowing the legal consequences of the insurance company's bankruptcy decision on the insurance policyholder.

Keyword: Insurance; Law; Bankruptcy; Policy

Abstract

Resiko dapat saja terjadi saat melakukan suatu hal, sehingga masyarakat di Indonesia melakukan pengalihan resiko tersebut melalui asuransi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum di Indonesia terhadap pemegang polis yang mengalami gagal bayar dan kepailitan perusahaan asuransi. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan studi pustaka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penulis mengetahui kedudukan hukum pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, serta mengetahui akibat hukum putusan pailit perusahaan asuransi terhadap pemegang polis asuransi.

Kata Kunci: Asuransi; Hukum; Kepailitan; Polis

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan manusia akan selalu bergerak ke depan, setiap aktivitas yang dilakukan mungkin dapat menimbulkan resiko yang dapat dialami oleh dirinya sendiri maupun orang sekitarnya. Resiko dapat saja timbul karena adanya peristiwa alam ataupun musibah lainnya. Salah satu pengalihan resiko tersebut dapat

berbentuk asuransi, hal ini dikarenakan asuransi dianggap cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko. Sehingga saat ini, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersial maupun non komersial.¹

Asuransi merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Kemudian asuransi juga memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya yang telah disesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati.² Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Kemudian dalam undang-undang tersebut menjelaskan terkait objek asuransi pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yaitu benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurangnya nilai benda tersebut.

Perlindungan hukum dalam berkaitan dengan asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No. 35 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, maka dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi di perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.

Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan PT Asuransi Jiwa Kresna memiliki nasabah asuransi yang klaim kerugiannya cukup besar, hal ini dikarenakan terdapat beberapa jumlah klaim yang mengalami gagal bayar kewajiban kepada para pemegang polis. Kemudian permasalahan ini dipersulit juga dikarenakan perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit. Akan tetapi sebagai nasabah asuransi dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri konsumen.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perselisihan ataupun persengketaan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya serta dapat melakukan mekanisme penyelesaian sengketa

¹ Oktavia Purnama dan Mesias Jusly. dkk. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Pailit. Jurnal Impresi Indonesia. Vol 1. No. 7. hlm. 774.

² Prudential. (2023). Tujuan, Manfaat dan Fungsinya. Diakses melalui <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/>. Pada 20 November 2023.

³ Wafa Nihayati dan Mastiningsih. (2021). Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kosmik Hukum. Vol 21. No. 2. hlm. 135.

konsumen baik melalui peradilan ataupun litigasi atau non-litigasi. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Konsumen harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemegang polis yang mengalami gagal bayar dan kepailitan pada perusahaan asuransi. Sehingga dengan adanya, permasalahan tersebut. Maka penulis ingin mengetahui dan mendalami lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Kemudian dengan ini, penulis mengambil topik pembahasan dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Kasus Gagal Bayar dan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam terkait perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam kasus gagal bayar dan kepailitan pada Perusahaan asuransi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Mengalami Gagal Bayar?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Pailit Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Asuransi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian normatif. Menurut Johnny Ibrahim mengenai penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan dengan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁵ Penelitian hukum normatif menggunakan beberapa studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli. Secara lebih mudahnya penelitian normatif ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁶ Sehingga dikatakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan mengambil data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

PEMBAHASAN

⁴ *Ibid.* hlm. 136.

⁵ Binus Law. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*. Di akses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Pada 20 November 2023.

⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996. hlm 13.

1. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Mengalami Gagal Bayar

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") adalah perjanjian. Dimana apabila dikaitkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan prinsip *pacta sunt servanda*, maka perjanjian antara perusahaan asuransi bersifat mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak, serta terdapat konsekuensi hukum bahwa pihak yang wajib berprestasi disebut debitur, dan pihak lain yang berhak atas suatu prestasi disebut kreditur. Dimana dalam perjanjian asuransi, pemegang polis asuransi merupakan pihak tertanggung yang harus membayarkan premi kepada Perusahaan Asuransi, dan perusahaan asuransi sebagai pihak tertanggung wajib menanggung risiko yang dihadapi oleh pemegang polis asuransi dalam memberikan klaim.⁷ Oleh karena itu, pemegang polis asuransi juga dapat dikatakan sebagai kreditur bagi Perusahaan Asuransi.

Klaim merupakan permintaan resmi yang ditujukan kepada perusahaan asuransi terkait pertanggunggunaan risiko dari pihak tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian telah disepakati oleh pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi. Sebelum klaim asuransi disetujui biasanya akan terdapat peninjauan sejumlah ketetapan oleh perusahaan asuransi. ⁸

Dalam perjalanannya, perusahaan asuransi tidak lepas dari adanya pengaduan oleh pemegang polis asuransi. Namun, berbagai pengaduan yang diajukan tidak selalu akibat kesalahan dari perusahaan asuransi karena pemegang polis asuransi juga memiliki celah untuk berbuat curang, seperti berkata bohong untuk mempengaruhi besaran premi. Sehingga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") berperan sebagai aturan yang berisi penanganan perselisihan dan mekanisme penyelesaian perselisihan di bidang asuransi. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga telah mewadahi kebutuhan konsumen perusahaan asuransi terkait hak-hak konsumen perusahaan asuransi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, pemegang polis asuransi juga berkedudukan hukum sebagai konsumen bagi perusahaan asuransi.⁹

⁷ Fauzi Akbar Parinduri, Firdaus, dan Ulfia Hasanah, (2022), Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT Asuransi Jiwa Kresna, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 64.

⁸ Wafa Nihayati dan Mastiningsih, Op.Cit., hlm. 137.

⁹ Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, dan Desak Putu Dewi Kasih, (2020), Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 4, hlm. 746.

Banyaknya hak-hak konsumen yang diberikan tidak berpengaruh terhadap masih maraknya kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi. Gagal bayar pada perusahaan asuransi terjadi akibat kesalahan saat menghitung cadangan. Kesalahan tersebut akan terus bertambah besar, dan lambat laun akan berdampak pada kewajiban perusahaan yang menjadi lebih besar dari aset yang dimiliki.¹⁰

Salah satu perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna ("PT AJK"). Kasus gagal bayar PT AJK bermula pada 20 Februari 2020 setelah dikirimkannya surat penundaan pembayaran polis dari salah satu produk asuransi unit link PT AJK yang jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Kemudian, pada 14 Mei 2020, PT AJK mengirimkan surat kedua kepada para nasabahnya yang memberitahukan bahwa telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) karena adanya masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk kembali memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo hingga 10 Februari 2021.¹¹

Pada 18 Juni 2020, PT AJK mengirimkan surat ketiga yang justru menyatakan bahwa polis asuransi tahap pertama akan dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Namun, pernyataan tersebut tak kunjung direalisasikan dan justru dimundurkan lagi jangka waktunya menjadi 3 Agustus 2020. Hal tersebut memicu pemegang polis melaporkan PT AJK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas dalam sektor keuangan, agar OJK mengajukan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga karena PT AJK dinilai telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU Kepailitan dan PKPU").¹²

Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh OJK selama beberapa bulan. Dimana hal tersebut membuat para pemegang polis merasa bahwa PT AJK yang mengalami gagal bayar tersebut berada dalam ketidakpastian hukum. Sehingga, pada 18 November 2020, para pemegang polis asuransi tersebut mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK kepada Pengadilan Niaga secara langsung. Permohonan PKPU tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt Pst.¹³

Putusan tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan putusan tingkat kasasi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa terdapat kekeliruan *judex facti* terhadap penafsiran ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 747.

¹¹ Siti Nabila Maharani, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hlm. 39.

¹² *Ibid*, hlm. 40.

¹³ *Ibid*.

Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) yang menjadi dasar pemegang polis selaku Pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Dimana sebelumnya Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan juga dijadikan sebagai landasan dikabulkannya permohonan PKPU tersebut karena OJK dianggap sebagai institusi negara yang diatur oleh UU, dalam hal ini adalah terkait jangka waktu dalam menetapkan keputusan atas permohonan pengajuan permohonan PKPU oleh pemegang polis asuransi PT AJK, yang telah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa berlaku Pasal 53 ayat (3) yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Namun, Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat mendasar karena terdapat ketentuan yang bersifat khusus, yakni UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan bahwa PT AJK kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya PKPU dan rencana perdamaian (homologasi) karena putusan rencana perdamaian dan PKPU PT AJK dibatalkan melalui putusan tersebut.¹⁴

Sebelum terjadi pada PT AJK, kasus gagal bayar perusahaan asuransi juga terjadi pada PT Asuransi Syariah Mubarakah (“PT ASM”). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”), perusahaan asuransi wajib memberikan penggantian kepada pemegang polis berdasarkan perjanjian. Sehingga, perusahaan asuransi wajib menjaga solvabilitas dalam menjalankan usaha perasuransian. Tingkat solvabilitas merupakan acuan atau indikasi terhadap tingkat kemampuan perusahaan asuransi dalam melunasi klaim yang pembayarannya tertunda kepada pemegang polis. Namun, berdasarkan Putusan Pailit Nomor 1016 K/PDT.Sus-Pailit/2016, laporan keuangan Triwulan I Tahun 2010 terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah menunjukkan bahwa rasio tingkat pencapaian solvabilitasnya kurang dari 120%, presentase tersebut sejatinya telah melanggar batas minimal tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“Kepmenkeu 424/2003”) yang ketika itu masih berlaku (sekarang dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi). OJK kemudian melakukan upaya pembinaan dengan memberikan empat surat secara bertahap yang berisi mengenai sanksi peringatan pertama pada Juli 2010, sanksi peringatan kedua, sanksi peringatan ketiga, hingga sanksi pembatasan kegiatan usaha pada Maret 2011. Oleh

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42.

karena itu, OJK menyimpulkan bahwa PT ASM telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Kepmenkeu 424/2003.¹⁵

Dengan kondisi yang demikian, PT ASM tidak dapat membayar lunas klaim asuransi yang telah jatuh tempo kepada para pemegang polis asuransinya sejak 2012, dan telah mendapatkan aduan dari pemegang polis kepada OJK karena PT ASM dinilai telah memenuhi persyaratan kepailitan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yakni telah lebih dari 2 (dua) pemegang polis selaku kreditur yang klaimnya gagal dibayar secara lunas oleh PT ASM. Pengaduan tersebut telah dilakukan selama dua tahun, sejak 2012 hingga 2014. Namun, OJK baru mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Putusan pada 2016 dengan nomor perkara 08/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁶ Namun, dalam putusan tersebut permohonan pengajuan pailit terhadap PT ASM ditolak karena gugatan kabur dan tidak jelas pada 29 Februari 2016, yang kemudian diakui OJK hal tersebut terjadi karena OJK tidak merujuk pada data yang valid dan benar, dimana terdapat kesalahan penyebutan izin usaha atas nama termohon yang diulang lebih dari satu kali. Meskipun demikian, berdasarkan putusan No. 36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Pn.Jkt.Pst, permohonan pengajuan pailit terhadap PT ASM dikabulkan. Hal tersebut sejatinya diakui oleh OJK sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang polis.¹⁷

Berdasarkan uraian kedua kasus di atas, dapat diketahui bahwa ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, maka bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah melalui kepailitan yang dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Perasuransian jo. UU PPSK yang menyatakan bahwa kreditur menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Ketentuan kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada perusahaan asuransi kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah ("POJK 28/2015").¹⁸

Akan tetapi, berdasarkan uraian kedua kasus gagal bayar dan kepailitan pada perusahaan asuransi di atas, OJK sebagai lembaga independen yang berperan dalam upaya penegakan hukum atas perlindungan hukum tersebut sejatinya belum

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36-37.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁷ Rio Sandy Pradana, PT Asuransi Syariah Mubarakah Pailit, Begini Nasib Pemegang Polis, <https://finansial.bisnis.com/read/20160906/232/581771/pt-asuransi-syariah-mubarakah-pailit-begini-nasib-pemegang-polis>. Diakses 2 November 2023.

¹⁸ Syukron, dan Nurhasanah, (2020), Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, Vol. 8, No. 1, hlm. 108- 109.

melaksanakan kewenangannya dengan baik karena seringkali terlambat dalam menindaklanjuti laporan dari pemegang polis asuransi selaku konsumen sekaligus kreditur bagi perusahaan asuransi yang haknya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Baik dalam kasus PT AJK maupun PT ASM, lambatnya tindak lanjut dari OJK telah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pemegang polis.

Dimana kondisi tersebut sejatinya sejalan dengan teori efektivitas hukum teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum adalah berdasarkan 3 (tiga) hal, yakni legal substance (substansi hukum), legal structure (aparatur penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum).¹⁹ Sehingga, untuk mencapai efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, OJK harus meningkatkan kinerjanya seiring dengan meningkatnya budaya hukum dari para pemegang polis untuk menempuh jalur hukum guna memastikan haknya tetap akan didapatkan meskipun perusahaan asuransi sudah tidak mampu membayar.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis asuransi, UU PPSK mengamanatkan adanya pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pemegang polis asuransi sebelum terjadinya gagal bayar pada perusahaan asuransi. Dimana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PPSK, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta PPP yang penyelenggaraannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang mempersiapkan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) untuk menjalankan amanat dari UU PPSK tersebut.²⁰

2. Akibat Hukum Putusan Pailit Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Asuransi

Putusan pailit terhadap perusahaan asuransi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemegang polis asuransi. Keputusan ini dapat menyebabkan sejumlah konsekuensi yang merugikan bagi pemegang polis. Salah satu dampak utama adalah terhentinya atau terhambatnya proses klaim asuransi. Pemegang polis mungkin mengalami penundaan dalam pembayaran klaim mereka atau bahkan risiko ditolak sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi yang pailit untuk memenuhi kewajiban klaim.

Selain itu, pemegang polis juga dapat menghadapi perubahan dalam manajemen polis mereka. Ketika perusahaan asuransi mengalami pailit, manajemen

¹⁹ Wafa Nihayati Inayah, dan Marsitiningih, *Op.Cit.*, hlm. 135.

²⁰ Zefanya Aprilia, LPS Buka-Bukaan Soal Lembaga Penjamin Polis Asuransi, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230703161348-17-450814/lps-buka-bukaan-soal-lembaga-penjamin-polis-asuransi>. Diakses pada 22 November 2023.

polis dapat dialihkan ke perusahaan asuransi lain atau entitas yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam ketentuan dan ketentuan polis asuransi, seperti penyesuaian premi yang lebih tinggi atau cakupan yang lebih terbatas.

Pemegang polis juga mungkin mengalami kerugian finansial sebagai akibat dari putusan pailit tersebut. Jika mereka telah membayar premi di muka, mereka dapat kehilangan sebagian atau seluruh jumlah tersebut. Selain itu, ada risiko bahwa klaim yang tertunda atau ditolak dapat menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar bagi pemegang polis, terutama jika mereka mengandalkan klaim tersebut untuk mengatasi kerugian atau kebutuhan finansial mendesak. Meskipun ada beberapa mekanisme perlindungan yang mungkin tersedia, seperti skema perlindungan atau dana kompensasi yang disediakan oleh pemerintah, jumlah yang dibayarkan mungkin terbatas dan tidak mencakup semua klaim atau kerugian yang dialami oleh pemegang polis.

Putusan pailit terhadap perusahaan asuransi memiliki dampak yang signifikan bagi pemegang polis asuransi. Pemegang polis dapat mengalami penundaan atau penolakan klaim asuransi, karena perusahaan asuransi yang pailit tidak mampu memenuhi kewajiban klaim. Selain itu, manajemen polis dapat dialihkan ke perusahaan asuransi lain atau entitas yang ditunjuk oleh pengadilan, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam ketentuan polis seperti penyesuaian premi atau cakupan yang lebih terbatas. Pemegang polis juga berisiko mengalami kerugian finansial, terutama jika mereka telah membayar premi di muka yang mungkin hilang akibat pailit perusahaan. Meskipun ada mekanisme perlindungan seperti skema perlindungan atau dana kompensasi, jumlah yang dibayarkan mungkin terbatas dan tidak mencakup semua klaim atau kerugian. Dalam hal ini, terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU tentang Kepailitan maka akan diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kantor dan hakim pengawas oleh Pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum bahwa pemegang polis ini akan tetap mendapat perlindungan dan tetap memperoleh haknya secara proporsional.²¹

Dalam proses likuidasi, dana yang tersedia dari penjualan aset perusahaan mungkin tidak cukup untuk memenuhi semua klaim pemegang polis. Lembaga pengatur dapat memainkan peran dalam memastikan perlindungan pemegang polis dan memfasilitasi transfer polis ke perusahaan asuransi lain. Administrator pailit ditunjuk untuk mengelola aset dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit

²¹ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Polis Asuransi Jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jurnal Hukum. Vol. 20, No. 1. hlm. 263.

dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang polis, tetapi hasilnya bergantung pada situasi keuangan perusahaan yang pailit. Akibat hukum putusan pailit perusahaan asuransi dapat mempengaruhi kontrak asuransi masa depan pemegang polis, yang mungkin dibatalkan atau dihentikan. Oleh karena itu, pemegang polis perlu mencari nasihat profesional dan memahami hak-hak mereka dalam situasi pailit, dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang relevan.

PENUTUP

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi adalah berdasarkan perjanjian yang mengikat keduanya. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemegang polis asuransi dapat berkedudukan hukum sebagai Kreditur dan Konsumen. Berdasarkan analisis kasus gagal bayar pada PT AJK dan PT ASM, pemegang polis asuransi menempuh upaya hukum berupa permohonan pengajuan PKPU dan Kepailitan kepada OJK. Dimana tindakan tersebut sudah tepat. Namun, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi belum berjalan efektif karena OJK seringkali lambat dalam menangani laporan dari pemegang polis asuransi. Dimana baik pada kasus PT AJK maupun PT ASM hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Akibat hukum putusan pailit perusahaan asuransi dapat mempengaruhi kontrak asuransi masa depan pemegang polis, yang mungkin dibatalkan atau dihentikan. Oleh karena itu, pemegang polis perlu mencari nasihat profesional dan memahami hak-hak mereka dalam situasi pailit, dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Artikel Jurnal:

Fauzi Akbar Parinduri, Firdaus, dan Ulfia Hasanah, "Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) PT Asuransi Jiwa Kresna", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 2, pp. 61-68, Desember 2022.

Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Polis Asuransi Jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan". *Jurnal Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 276-283, Mei 2023.

- Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, dan Desak Putu Dewi Kasih, "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 9, no. 4, pp. 739-751, Desember 2020.
- Purnama Oktavia dan Mesias Jusly. dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Pailit." *Jurnal Impresi Indonesia*. vol 1, no. 7, pp. 773-785. Juli 2022.
- Syukron, dan Nurhasanah, "Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, vol. 8, no. 1, pp. 98 - 120, April 2020.
- Wafa Nihayati Inayah, dan Marsitiningsih, "Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kosmik Hukum*, vol. 2, no. 2, pp.133-141, 2021.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Siti Nabila Maharani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia", Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Internet:

- Prahassacitta Vidya "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis." Binus Law, Agustus 2019., [Online]. Tersedia: <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Diakses: 20 November 2023.
- Prudential. "Tujuan, Manfaat dan Fungsinya." Prudential. [Online]. Tersedia: <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/>. Diakses: 20 November 2023.
- Rio Sandy Pradana, "PT Asuransi Syariah Mubarakah Pailit, Begini Nasib Pemegang Polis", *Bisnis.com*, 6 September 2016. [Online]. Tersedia: <https://finansial.bisnis.com/read/20160906/232/581771/pt-asuransi-syariah-mubarakah-pailit-begini-nasib-pemegang-polis>.
- Zefanya Aprilia, "LPS Buka-Bukaan Soal Lembaga Penjamin Polis Asuransi", *CNBC Indonesia*, 7 Juli 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230703161348-17-450814/lps-buka-bukaan-soal-lembaga-penjamin-polis-asuransi>.